



**P U T U S A N**  
**Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Plk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>HERMANTO Alias OGAH bin MUHAMMAD YUSUF</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Bati Bati   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun / 25 Desember 1991   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan A. Yani Gang Korpri, RT 001, RW 001, Desa Ujung Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Samba Kahayan, RT 007, RW 003, Kelurahan Samba Kahayan, Kecamatan Katingan Tengah,Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

**Terdakwa 2**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>RUDI HARTANTO Alias RUDI bin AKHMAD KUSNI</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Tumbang Samba   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun /12 Februari 1985  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Samba Kahayan, RT 007, RW 003, Kelurahan Samba Kahaya Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/pekebun  |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Dr.Murjani No.16 Ruko ABS Rt.04 Rw.06 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 54/Pen.Pid.Sus/2024/PN Plk tertanggal 21 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hermanto alias Ogah bin Muhammad Yusuf dan Terdakwa II Rudi Hartanto alias Rudi bin Akhmad Kusni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, melanggar Pasal

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Plk



114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Hermanto alias Ogah bin Muhammad Yusuf dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa II Rudi Hartanto alias Rudi bin Akhmad Kusni dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;

4. Menyatakan agar masing-masing Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor  $\pm$  45 (empat puluh lima) gram (Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 42.47 gram yang terdiri dari untuk kepentingan pengujian Labfor : Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya):0.13 gram, untuk kepentingan pengujian pengadilan : Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 42.34 gram);

- 1 (satu) pack plastik klip;

- 1 (satu) buah kantong plastik warna bening;

- 1 (satu) buah toples plastik warna putih merek Herbalife;

- 1 (satu) buah kotak kardus;

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30 warna putih;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y30 warna putih;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna merah tanpa plat nomor polisi dan tanpa STNK;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa I Hermanto alias Ogah bin Muhammad Yusuf dan Terdakwa II Rudi Hartanto alias Rudi bin Akhmad Kusni pada hari Rabu, 06 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2023, bertempat di depan warung Daran di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Jemmi Iskandar dan saksi Debi Ertanto yang adalah anggota kepolisian di Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa mereka Terdakwa I Hermanto dan Terdakwa II Rudi Hartanto sering melakukan transaksi narkoba di depan warung Daran di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga saksi Jemmi Iskandar, saksi Debi Ertanto bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke lokasi untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Bahwa pada saat saksi Jemmi

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Plk



Iskandar dan saksi Debi Ertanto tiba di sekitar warung Daran di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Jemmi Iskandar dan saksi Debi Ertanto melihat mereka Terdakwa I Hermanto dan Terdakwa II Rudi Hartanto dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam informasi tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi Jemmi Iskandar dan saksi Debi Ertanto langsung mendatangi mereka Terdakwa I Hermanto dan Terdakwa II Rudi Hartanto untuk menanyakan identitas mereka Terdakwa I Hermanto dan Terdakwa II Rudi Hartanto lalu saksi Jemmi Iskandar dan saksi Debi Ertanto melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan pakaian yang disaksikan oleh saksi Daran yang adalah pemilik warung (warga masyarakat disekitar tempat kejadian) dan ditemukan 9 (sembilan) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor ( 45 (empat puluh lima) gram atau dengan kata lain berat bersih 42,47 (empat puluh dua koma empat puluh tujuh) gram yang dibungkus plastik bening dalam toples warna putih merek Herbalife didalam kotak kardus yang dibawa oleh Terdakwa I Hermanto, 1 (satu) pack plastik klip disaku celana Terdakwa I Hermanto, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30 warna putih milik Terdakwa I Hermanto, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y30 warna putih milik Terdakwa II Rudi Hartanto dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna merah tanpa plat nomor milik Terdakwa II Rudi Hartanto sehingga saksi Jemmi Iskandar, saksi Debi Ertanto bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa mereka terdakwa I Hermanto dan Terdakwa II Rudi Hartanto beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor ( 45 (empat puluh lima) gram atau dengan kata lain berat bersih 42,47 (empat puluh dua koma empat puluh tujuh) gram yang dibungkus plastik bening dalam toples warna putih merek Herbalife didalam kotak kardus yang dibawa oleh Terdakwa I Hermanto, 1 (satu) pack plastik klip disaku celana Terdakwa I Hermanto yang rencananya akan digunakan Terdakwa I Hermanto untuk menyimpan narkotika jenis shabu dalam paket lebih kecil, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30 warna putih milik Terdakwa I Hermanto yang digunakan Terdakwa I Hermanto sebagai sarana atau alat komunikasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam transaksi atau jual beli narkoba jenis shabu dengan Faat (DPO), 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna putih milik Terdakwa II Rudi Hartanto yang digunakan Terdakwa II Rudi Hartanto sebagai sarana atau alat komunikasi dengan Terdakwa I Hermanto dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna merah tanpa plat nomor milik Terdakwa II Rudi Hartanto yang digunakan mereka Terdakwa I Hermanto dan Terdakwa II Rudi Hartanto sebagai sarana untuk mengambil 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Hermanto bahwa Terdakwa I Hermanto memperoleh 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Faat (DPO) pada hari Selasa, 05 Desember 2003 sekitar jam 10.00 wib lalu Faat (DPO) menghubungi Terdakwa I Hermanto untuk mengambil 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga Terdakwa I Hermanto yang pada saat itu berada di Tumbang Samba, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah mengajak Terdakwa II Rudi Hartanto untuk mengambil 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan janji Terdakwa I Hermanto akan memberikan upah kepada Terdakwa II Rudi Hartanto berupa uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) paket atau kantong narkoba jenis shabu dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa II Rudi Hartanto sehingga Terdakwa I Hermanto dan Terdakwa II Rudi Hartanto berangkat dari Tumbang Samba, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke Kota Palangka Raya untuk mengambil 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Hermanto bahwa Terdakwa I Hermanto membeli dari Faat (DPO) sebanyak 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor ( 45 (empat puluh lima) gram atau dengan kata lain berat bersih 42,47 (empat puluh dua koma empat puluh tujuh) gram dengan harga sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per paket yang rencananya akan dijual Terdakwa I Hermanto dengan harga sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per paket yang pembayarannya akan dilakukan apabila 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut laku terjual

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua dengan sistem pembayaran via transfer dari Terdakwa I Hermanto ke Faat (DPO) dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa I Hermanto sudah 2 (dua) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali membeli narkoba jenis shabu dari Faat (DPO) yaitu pada kali pertama membeli sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dan kali kedua membeli sebanyak 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa keuntungan Terdakwa I Hermanto menjual 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis shabu adalah Terdakwa I Hermanto dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis dan mendapat uang sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan Terdakwa II Rudi Hartanto yang berperan mengantarkan Terdakwa I Hermanto dari Tumbang Samba, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan ½ (setengah) paket atau kantong narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Terdakwa I Hermanto;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa I Hermanto sehari-hari adalah wiraswasta dan pekerjaan Terdakwa II Rudi Hartanto sehari-hari adalah petani/pekebun dan pekerjaan mereka Terdakwa I Hermanto dan Terdakwa II Rudi Hartanto tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek dan mereka Terdakwa I Hermanto dan Terdakwa II Rudi Hartanto tidak mempunyai izin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 9 (sembilan) paket diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 209/XII/60513.IL/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Evi Asfirah selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	9 (Sembilan) paket kristal putih yang diduga Narkotika	9 (sembilan)	Berat Total sebelum disisihkan: 1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan



	<p>golongan I jenis shabu yang disita dari Tersangka : Hermanto alias Ogah Bin Muhammad Yusuf dan Rudi Hartanto alias Rudi Bin Akhmad Kusni</p>	<p>bungkusnya) : 44,54 gram ;</p> <p>2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 42,47 gram;</p> <p>Ket : perkiraan berat plastik paket : <math>0,23 \times 9 = 2,07</math> gram,</p> <p>Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) :</p> <p>1.Untuk kepentingan pengujian Labfor ;</p> <p>(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,36 gram ;</p> <p>(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,13 gram ;</p> <p>(3) Berat Plastik : 0,23 gram</p> <p>2.Untuk kepentingan pengujian pengadilan;</p> <p>(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 44,41 gram;</p> <p>(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 42,34 gram;</p> <p>(3) Berat Plastik : <math>0,23 \times 9 = 2,07</math> gram;</p> <p>Setelah ditimbang dan disisihkan sebagian untuk bahan pengujian dan pembuktian kemudian dibungkus dalam 2 (dua) bagian yang kemudian dimatrys/disegel berbahan alumunium milik PT. PEGADAIAN.</p> <p>Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor Palangka Raya</p>
--	---	---





			Nomor: B/478/XII/Res.4.2/2023/Resnark oba tanggal 08 Desember 2023 bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. Hermanto alias Ogah Bin Muhammad Yusuf dan Rudi Hartanto alias Rudi Bin Alhmad Kusni.
--	--	--	---

- Bahwa berdasarkan 686/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

Nama Sampel	:	Kristal Bening
Nomor Kode	:	23.098.11.16.05.0622
Sampel	:	
Nomor Batch/Kode	:	-
Produksi	:	
Kemasan	:	Amplop Coklat segel
Tempat Sampling	:	-
Nama dan Alamat Pengirim Sampel	:	Kepolisian Resor Kota Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya 73112
Nomor/Tanggal surat Pengantar	:	B/483/XII/Res.4.2/2023/Resnarkoba 08 Desember 2023
Jumlah contoh yang diterima	:	1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3599 gram (plastik klip kecil + kristal bening)
Sisa sampel	:	Habis
Hasil Pengujian		
Uji Yang dilakukan		
A Organileptik :Kristal Bening		
B Uji Kimia	Hasil	Syarat/Pustaka Metode/Teknik Pengujian
Identifiaksi Metamfetamina	Positif (LOD=80, 2 ug/g	- MA PPOM 14/N/01 KLT, Reaksi Warna Spektrofotometri
C Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka Metode/Teknik Pengujian
-	-	-
Ket:		



Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kesimpulan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji

Catatan :

1. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji dan tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain ;
2. Pengambilan sampel diluar tanggungjawab Balai Besar POM di Palangkaraya;
3. Batas Penyampaian pengaduan terhadap hasil uji yaitu maksimal 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterbitkan ;
4. Dilarang mengutip atau memperbanyak dan atau mempublikasikan seluruhnya ataupun Sebagian isi laporan hasil pengujian ini tanpa seizin Balai Besar POM di Palangka Raya ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I Hermanto alias Ogah bin Muhammad Yusuf dan Terdakwa II Rudi Hartanto alias Rudi bin Akhmad Kusni pada hari Rabu, 06 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2023, bertempat di depan warung Daran di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Jemmi Iskandar dan saksi Debi Ertanto yang adalah anggota kepolisian di Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa mereka Terdakwa I Hermanto



dan Terdakwa II Rudi Hartanto sering melakukan transaksi narkoba di depan warung Daran di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga saksi Jemmi Iskandar, saksi Debi Ertanto bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke lokasi untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Bahwa pada saat saksi Jemmi Iskandar dan saksi Debi Ertanto tiba di sekitar warung Daran di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Jemmi Iskandar dan saksi Debi Ertanto melihat mereka Terdakwa I Hermanto dan Terdakwa II Rudi Hartanto dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam informasi tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi Jemmi Iskandar dan saksi Debi Ertanto langsung mendatangi mereka Terdakwa I Hermanto dan Terdakwa II Rudi Hartanto untuk menanyakan identitas mereka Terdakwa I Hermanto dan Terdakwa II Rudi Hartanto lalu saksi Jemmi Iskandar dan saksi Debi Ertanto melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan pakaian yang disaksikan oleh saksi Daran yang adalah pemilik warung (warga masyarakat disekitar tempat kejadian) dan ditemukan 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor ( 45 (empat puluh lima) gram atau dengan kata lain berat bersih 42,47 (empat puluh dua koma empat puluh tujuh) gram yang dibungkus plastik bening dalam toples warna putih merek Herbalife didalam kotak kardus yang dibawa oleh Terdakwa I Hermanto, 1 (satu) pack plastik klip disaku celana Terdakwa I Hermanto, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30 warna putih milik Terdakwa I Hermanto, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y30 warna putih milik Terdakwa II Rudi Hartanto dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna merah tanpa plat nomor milik Terdakwa II Rudi Hartanto sehingga saksi Jemmi Iskandar, saksi Debi Ertanto bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa mereka Terdakwa I Hermanto dan Terdakwa II Rudi Hartanto beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor ( 45 (empat puluh lima) gram atau dengan kata lain berat bersih 42,47 (empat puluh dua koma empat puluh tujuh) gram yang dibungkus plastik bening dalam toples warna putih merek



Herbalife didalam kotak kardus yang dibawa oleh Terdakwa I Hermanto, 1 (satu) pack plastik klip disaku celana Terdakwa I Hermanto yang rencananya akan digunakan Terdakwa I Hermanto untuk menyimpan narkoba jenis shabu dalam paket lebih kecil, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30 warna putih milik Terdakwa I Hermanto yang digunakan Terdakwa I Hermanto sebagai sarana atau alat komunikasi dalam transaksi atau jual beli narkoba jenis shabu dengan Faat (DPO), 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna putih milik Terdakwa II Rudi Hartanto yang digunakan Terdakwa II Rudi Hartanto sebagai sarana atau alat komunikasi dengan Terdakwa I Hermanto dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna merah tanpa plat nomor milik Terdakwa II Rudi Hartanto yang digunakan mereka Terdakwa I Hermanto dan Terdakwa II Rudi Hartanto sebagai sarana untuk mengambil 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Hermanto bahwa Terdakwa I Hermanto memperoleh 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Faat (DPO) pada hari Selasa, 05 Desember 2003 sekitar jam 10.00 wib lalu Faat (DPO) menghubungi Terdakwa I Hermanto untuk mengambil 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga Terdakwa I Hermanto yang pada saat itu berada di Tumbang Samba, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah mengajak Terdakwa II Rudi Hartanto untuk mengambil 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan janji Terdakwa I Hermanto akan memberikan upah kepada Terdakwa II Rudi Hartanto berupa uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan ½ (setengah) paket atau kantong narkoba jenis shabu dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa II Rudi Hartanto sehingga Terdakwa I Hermanto dan Terdakwa II Rudi Hartanto berangkat dari Tumbang Samba, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke Kota Palangka Raya untuk mengambil 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa I Hermanto bahwa terdakwa I Hermanto membeli dari Faat (DPO) sebanyak 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor ( 45 (empat puluh lima)



gram atau dengan kata lain berat bersih 42,47 (empat puluh dua koma empat puluh tujuh) gram dengan harga sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per paket yang rencananya akan dijual Terdakwa I Hermanto dengan harga sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per paket yang pembayarannya akan dilakukan apabila 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut laku terjual semua dengan sistem pembayaran via transfer dari Terdakwa I Hermanto ke Faat (DPO) dengan harga keseluruhan sebesar Rp.58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa I Hermanto sudah 2 (dua) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali membeli narkoba jenis shabu dari Faat (DPO) yaitu pada kali pertama membeli sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dan kali kedua membeli sebanyak 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa keuntungan Terdakwa I Hermanto menjual 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis shabu adalah Terdakwa I Hermanto dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis dan mendapat uang sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) yang digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan Terdakwa II Rudi Hartanto yang berperan mengantarkan Terdakwa I Hermanto dari Tumbang Samba, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) paket atau kantong narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Terdakwa I Hermanto;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa I Hermanto sehari-hari adalah wiraswasta dan pekerjaan Terdakwa II Rudi Hartanto sehari-hari adalah petani/pekebun dan pekerjaan mereka Terdakwa I Hermanto dan Terdakwa II Rudi Hartanto tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek dan mereka Terdakwa I Hermanto dan Terdakwa II Rudi Hartanto tidak mempunyai ijin pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 9 (sembilan) paket diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 209/XII/60513.IL/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Evi Asfirah selaku Penimbang/Penaksir sekaligus





Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru  
Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	9 (Sembilan) paket kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari Tersangka : Hermanto alias Ogah Bin Muhammad Yusuf dan Rudi Hartanto alias Rudi Bin Akhmad Kusni	9 (sembilan)	<p>Berat Total sebelum disisihkan:</p> <p>1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 44,54 gram ;</p> <p>2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 42,47 gram;</p> <p>Ket : perkiraan berat plastik paket : <math>0,23 \times 9 = 2,07</math> gram,</p> <p>Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) :</p> <p>1.Untuk kepentingan pengujian Labfor ;</p> <p>(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,36 gram ;</p> <p>(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,13 gram ;</p> <p>(3) Berat Plastik : 0,23 gram</p> <p>2.Untuk kepentingan pengujian pengadilan;</p> <p>(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 44,41 gram;</p> <p>(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 42,34 gram;</p> <p>(3) Berat Plastik : <math>0,23 \times 9 = 2,07</math> gram;</p> <p>Setelah ditimbang dan disisihkan sebagian untuk bahan pengujian dan pembuktian kemudian dibungkus dalam 2 (dua) bagian</p>



		yang kemudian dimatrys/disegel berbahan alumunium milik PT. PEGADAIAN.  Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor Palangka Raya Nomor: B/478/XII/Res.4.2/2023/Resnark oba tanggal 08 Desember 2023 bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. Hermanto alias Ogah Bin Muhammad Yusuf dan Rudi Hartanto alias Rudi Bin Alhmad Kusni.
--	--	---

- Bahwa berdasarkan 686/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

Nama Sampel	:	Kristal Bening
Nomor Kode	:	23.098.11.16.05.0622
Sampel		
Nomor Batch/Kode	:	-
Produksi		
Kemasan	:	Amplop Coklat segel
Tempat Sampling	:	-
Nama dan Alamat Pengirim Sampel	:	Kepolisian Resor Kota Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya 73112
Nomor/Tanggal surat Pengantar	:	B/483/XII/Res.4.2/2023/Resnarkoba 08 Desember 2023
Jumlah contoh yang diterima	:	1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3599 gram (plastik klip kecil + kristal bening)
Sisa sampel	:	Habis
Hasil Pengujian		
Uji Yang dilakukan		
A	Organileptik :Kristal Bening	
B	Uji Kimia	Hasil Syarat/Pustaka Metode/Tehnik Pengujian



	Identifikasi Metamfetamin a	Positif (LOD=80, 2 ug/g	-	MA PPOM 14/N/01 KLT, Reaksi Warna Spektrofotometri
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket: Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.				
Kesimpulan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
Catatan :  1. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji dan tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain ; 2. Pengambilan sampel diluar tanggungjawab Balai Besar POM di Palangkaraya; 3. Batas Penyampaian pengaduan terhadap hasil uji yaitu maksimal 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterbitkan ; 4. Dilarang mengutip atau memperbanyak dan atau mempublikasikan seluruhnya ataupun Sebagian isi laporan hasil pengujian ini tanpa seizin Balai Besar POM di Palangka Raya ;				

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para  
Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan  
atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jemmi Iskandar Bin M.H.Thamrin, dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polresta Palangka Raya  
sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Rabu, 06  
Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di depan warung Daran di  
Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota  
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan Para Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Debi Ertanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa sering melakukan tranSaksi narkoba di depan warung Daran di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga Saksi, dan Saksi Debi Ertanto bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke lokasi untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada saat tiba di sekitar warung sdr.Daran yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi dan Saksi Debi Ertanto melihat Para Terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan dalam informasi tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Saksi dan Saksi Debi Ertanto langsung mendatangi Para Terdakwa untuk menanyakan lalu Saksi dan Saksi Debi Ertanto melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan pakaian yang disaksikan oleh sdr.Daran yang adalah pemilik warung (warga masyarakat disekitar tempat kejadian);
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 45 (empat puluh lima) gram yang dibungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna bening dalam 1 (satu) buah toples plastik warna putih merek Herbalife didalam 1 (satu) buah kotak kardus yang dibawa oleh Terdakwa I Hermanto, 1 (satu) pack plastik klip disaku celana Terdakwa Hermanto, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30 warna putih milik Terdakwa Hermanto, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y30 warna putih milik Terdakwa Rudi Hartanto dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna merah tanpa plat nomor milik Terdakwa Rudi Hartanto sehingga Saksi, dan Saksi Debi Ertanto bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 45 (empat puluh lima) gram yang dibungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna bening dalam 1 (satu) buah toples plastik warna putih merek Herbalife didalam 1 (satu) buah kotak kardus yang dibawa oleh Terdakwa Hermanto, 1 (satu) pack plastik klip disaku celana Terdakwa Hermanto yang rencananya akan digunakan Terdakwa Hermanto untuk menyimpan narkoba jenis shabu dalam paket lebih kecil, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30 warna putih milik Terdakwa Hermanto yang

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Plk



digunakan Terdakwa Hermanto sebagai sarana atau alat komunikasi dalam transaksi atau jual beli narkoba jenis shabu dengan Sdr. Faat (DPO), 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna putih milik Terdakwa Rudi Hartanto yang digunakan Terdakwa Rudi Hartanto sebagai sarana atau alat komunikasi dengan Terdakwa Hermanto dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna merah tanpa plat nomor milik Terdakwa Rudi Hartanto yang digunakan Terdakwa Hermanto dan Terdakwa II Rudi Hartanto sebagai sarana untuk mengambil 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa Hermanto memperoleh 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Faat (DPO) pada hari Selasa, 05 Desember 2003 sekitar pukul 10.00 WIB, lalu Faat (DPO) menghubungi Terdakwa Hermanto untuk mengambil 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu tersebut di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa Hermanto yang pada saat itu berada di Tumbang Samba, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah mengajak Terdakwa Rudi Hartanto untuk mengambil 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan janji Terdakwa Hermanto akan memberikan upah kepada Terdakwa Rudi Hartanto berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong narkoba jenis shabu dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa Rudi Hartanto sehingga Terdakwa Hermanto dan Terdakwa Rudi Hartanto berangkat dari Tumbang Samba, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke Kota Palangka Raya untuk mengambil 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa Hermanto membeli dari Sdr. Faat (DPO) sebanyak 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 45 (empat puluh lima) gram dengan harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per paket yang rencananya akan dijual Terdakwa Hermanto dengan harga sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per paket yang pembayarannya akan dilakukan apabila 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu tersebut laku terjual semua dengan sistem pembayaran via transfer dari Terdakwa I Hermanto ke Sdr. Faat (DPO) dengan harga keseluruhan sejumlah Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Hermanto sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Faat (DPO) yaitu pada kali pertama membeli sebanyak 8





(delapan) paket narkoba jenis shabu dan kali kedua membeli sebanyak 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa Keuntungan Terdakwa Hermanto menjual 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu adalah Terdakwa Hermanto dapat mengonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis dan mendapat uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang digunakan Terdakwa Hermanto untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan Terdakwa Rudi Hartanto yang berperan mengantarkan Terdakwa Hermanto dari Tumbang Samba, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Terdakwa I Hermanto;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa Hermanto sehari-hari adalah wiraswasta dan pekerjaan Terdakwa Rudi Hartanto sehari-hari adalah petani/pekebun, pekerjaan Terdakwa Hermanto dan Terdakwa Rudi Hartanto tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek, Terdakwa Hermanto dan Terdakwa Rudi Hartanto juga tidak mempunyai ijin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan 9 (Sembilan) paket Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;  
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Debi Ertanto Bin Ibun Suan Anca, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polresta Palangka Raya sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Rabu, 06 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di depan warung Daran di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan Para Terdakwa ;

- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Jemmi Iskandar mendapat informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di depan warung Daran di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga Saksi, dan Saksi Jemmi Iskandar bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke lokasi untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa pada saat tiba di sekitar warung sdr.Daran yang berada di Jalan Tijilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi dan Saksi Jemmi Iskandar melihat Para Terdakwa dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan dalam informasi tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Saksi dan Saksi Jemmi Iskandar langsung mendatangi Para Terdakwa untuk menanyakan lalu Saksi dan Saksi Jemmi Iskandar melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan pakaian yang disaksikan oleh sdr.Daran yang adalah pemilik warung (warga masyarakat disekitar tempat kejadian);
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 45 (empat puluh lima) gram yang dibungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna bening dalam 1 (satu) buah toples plastik warna putih merek Herbalife didalam 1 (satu) buah kotak kardus yang dibawa oleh Terdakwa I Hermanto, 1 (satu) pack plastik klip disaku celana Terdakwa Hermanto, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30 warna putih milik Terdakwa Hermanto, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y30 warna putih milik Terdakwa Rudi Hartanto dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna merah tanpa plat nomor milik Terdakwa Rudi Hartanto sehingga Saksi, dan Saksi Jemmi Iskandar bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 45 (empat puluh lima) gram yang dibungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna bening dalam 1 (satu) buah toples plastik warna putih merek Herbalife didalam 1 (satu) buah kotak kardus yang dibawa oleh Terdakwa Hermanto, 1 (satu) pack plastik klip disaku celana Terdakwa I Hermanto yang rencananya akan digunakan Terdakwa Hermanto untuk menyimpan narkoba jenis shabu dalam paket lebih kecil, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30 warna putih milik Terdakwa Hermanto yang digunakan Terdakwa Hermanto sebagai sarana atau alat komunikasi dalam transaksi atau jual beli narkoba jenis shabu dengan Sdr. Faat (DPO), 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna putih milik Terdakwa Rudi Hartanto yang

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan Terdakwa Rudi Hartanto sebagai sarana atau alat komunikasi dengan Terdakwa Hermanto dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna merah tanpa plat nomor milik Terdakwa Rudi Hartanto yang digunakan Terdakwa Hermanto dan Terdakwa Rudi Hartanto sebagai sarana untuk mengambil 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa Hermanto memperoleh 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Faat (DPO) pada hari Selasa, 05 Desember 2003 sekitar pukul 10.00 WIB, lalu Faat (DPO) menghubungi Terdakwa Hermanto untuk mengambil 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu tersebut di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa Hermanto yang pada saat itu berada di Tumbang Samba, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah mengajak Terdakwa Rudi Hartanto untuk mengambil 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan janji Terdakwa Hermanto akan memberikan upah kepada Terdakwa Rudi Hartanto berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong narkoba jenis shabu dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa II Rudi Hartanto sehingga Terdakwa Hermanto dan Terdakwa Rudi Hartanto berangkat dari Tumbang Samba, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke Kota Palangka Raya untuk mengambil 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa Hermanto membeli dari Sdr. Faat (DPO) sebanyak 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 45 (empat puluh lima) gram dengan harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per paket yang rencananya akan dijual Terdakwa Hermanto dengan harga sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per paket yang pembayarannya akan dilakukan apabila 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu tersebut laku terjual semua dengan sistem pembayaran via transfer dari Terdakwa Hermanto ke Sdr. Faat (DPO) dengan harga keseluruhan sejumlah Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Hermanto sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Faat (DPO) yaitu pada kali pertama membeli sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dan kali kedua membeli sebanyak 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu;



- Bahwa Keuntungan Terdakwa Hermanto menjual 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu adalah Terdakwa Hermanto dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis dan mendapat uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang digunakan Terdakwa Hermanto untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan Terdakwa Rudi Hartanto yang berperan mengantarkan Terdakwa Hermanto dari Tumbang Samba, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Terdakwa I Hermanto;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa Hermanto sehari-hari adalah wiraswasta dan pekerjaan Terdakwa Rudi Hartanto sehari-hari adalah petani/pekebun, pekerjaan Terdakwa Hermanto dan Terdakwa II Rudi Hartanto tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek, Terdakwa Hermanto dan Terdakwa Rudi Hartanto juga tidak mempunyai ijin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan 9 (Sembilan) paket Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Hermanto Alias Ogah Bin Muhammad Yusuf ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan, dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Rabu, 06 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di depan warung Daran di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Faat pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB yang mengatakan bahwa mengirim



narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket. Selanjutnya ditentukan waktu dan tempat untuk mengambil yaitu hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 yang mana narkotika tersebut akan Terdakwa ambil di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 46, Kota Palangka Raya;

- Bahwa yang mengambil shabu adalah Terdakwa dan Terdakwa Rudi Hartanto alias Rudi bin Akhmad Kusni;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilanjutkan dengan penggeledahan oleh Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Debi Ertanto anggota Polisi, di depan warung sdr.Daran di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Debi Ertanto mendatangi Terdakwa dan Terdakwa Rudi Hartanto untuk menanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa Rudi Hartanto, lalu Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Debi Ertanto melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan pakaian yang disaksikan oleh sdr.Daran pemilik warung;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 45 (empat puluh lima) gram yang dibungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna bening dalam 1 (satu) buah toples plastik warna putih merek Herbalife didalam 1 (satu) buah kotak kardus yang dibawa oleh Terdakwa,  
1 (satu) pack plastik klip disaku celana Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30 warna putih milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y30 warna putih milik Terdakwa Rudi Hartanto dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna merah tanpa plat nomor milik Terdakwa Rudi Hartanto, sehingga Saksi Jemmi Iskandar, Saksi Debi Ertanto bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa Terdakwa dan Terdakwa Rudi Hartanto beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 45 (empat puluh lima) gram yang dibungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna bening dalam 1 (satu) buah toples plastik warna putih merek Herbalife didalam 1 (satu) buah kotak kardus yang dibawa oleh Terdakwa, 1 (satu) pack plastik klip disaku celana Terdakwa yang rencananya akan digunakan Terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis shabu dalam paket lebih kecil, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30 warna putih milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai sarana atau alat komunikasi dalam transaksi atau jual beli narkotika jenis shabu dengan Sdr. Faat, 1 (satu) unit handphone





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Vivo warna putih milik Terdakwa Rudi Hartanto yang digunakan Terdakwa Rudi Hartanto sebagai sarana atau alat komunikasi dengan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna merah tanpa plat nomor milik Terdakwa Rudi Hartanto yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa II Rudi Hartanto sebagai sarana untuk mengambil 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. Faat pada hari Selasa, 05 Desember 2003 sekitar pukul 10.00 WIB, lalu Sdr. Faat menghubungi Terdakwa untuk mengambil 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu tersebut di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa yang pada saat itu berada di Tumbang Samba, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah mengajak Terdakwa Rudi Hartanto untuk mengambil 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan janji Terdakwa akan memberikan upah kepada Terdakwa Rudi Hartanto berupa uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong narkoba jenis shabu dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa Rudi Hartanto sehingga Terdakwa dan Terdakwa Rudi Hartanto berangkat dari Tumbang Samba, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke Kota Palangka Raya untuk mengambil 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. Faat sebanyak 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 45 (empat puluh lima) gram dengan harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per paket yang rencananya akan dijual Terdakwa dengan harga sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per paket yang pembayarannya akan dilakukan apabila 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu tersebut laku terjual semua dengan sistem pembayaran via transfer dari Terdakwa ke Sdr. Faat dengan harga keseluruhan sejumlah Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Faat yaitu pada kali pertama membeli sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dan kali kedua membeli sebanyak 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu adalah Terdakwa dapat mengonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis dan mendapat uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta dan pekerjaan Terdakwa Rudi Hartanto sehari-hari adalah petani/pekebun, pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa Rudi Hartanto tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Rudi Hartanto juga tidak mempunyai ijin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa rencananya kalau Terdakwa tidak tertangkap akan Terdakwa jual kembali dan Terdakwa pakai, namun belum sempat ada yang laku terjual dan belum sempat Terdakwa pakai karena Terdakwa sudah tertangkap duluan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awal Terdakwa mendapatkan shabu ditelpon oleh Sdr. Faat pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB yang mengatakan bahwa mengirim narkoba jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 yang mana narkoba tersebut akan Terdakwa ambil di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 46, Kota Palangka Raya dan saat di kampung Tumbang Samba Terdakwa mengajak Terdakwa Rudi Hartanto alias Rudi bin Akhmad Kusni untuk mengambil narkoba tersebut ke Palangka Raya yang mana Terdakwa menjanjikan kepada Terdakwa Rudi Hartanto alias Rudi bin Akhmad Kusni akan memberi upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan narkoba jenis sabu sebanyak setengah kantong dan selanjutnya Terdakwa berangkat bersama dengan Terdakwa Rudi Hartanto alias Rudi bin Akhmad Kusni dan setibanya di Palangka Raya yaitu di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 46 Terdakwa mengambil atau menerima barang kiriman Terdakwa melalui sopir travel dan tidak lama setelah itu datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Rudi Hartanto alias Rudi bin Akhmad Kusni dan juga melakukan pemeriksaan terhadap barang atau paket yang Terdakwa ambil dari sopir travel dan kemudian barang atau paket

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuka dengan di saksikan oleh warga setempat dan pada waktu itu ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket yang dimasukkan ke dalam kaleng susu Herbalife dan kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan badan Terdakwa dan Terdakwa Rudi Hartanto alias Rudi bin Akhmad Kusni dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pack plastic klip di saku celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rudi Hartanto alias Rudi bin Akhmad Kusni dibawa dan diamankan ke Kantor Satresnarkoba Polresta Palangka Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terdakwa Rudi Hartanto Alias Rudi Bin Akhmad Kusni;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa pernah hadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Rabu, 06 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di depan warung Daran di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Bersama dengan Terdakwa Hermanto alias Ogah Bin Muhammad Yusuf ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Debi Ertanto pada saat berada di depan warung sdr.Daran di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, diawali dengan mendatangi Terdakwa dan Terdakwa Hermanto untuk menanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa Hermanto, lalu Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Debi Ertanto melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan pakaian yang disaksikan oleh sdr.Daran selaku pemilik warung;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 45 (empat puluh lima) gram yang dibungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna bening dalam 1 (satu) buah toples plastik warna putih merek Herbalife didalam 1 (satu) buah kotak kardus yang dibawa oleh Terdakwa Hermanto, 1 (satu) pack plastik klip disaku celana Terdakwa Hermanto, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30 warna putih milik Terdakwa Hermanto, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y30 warna putih milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna merah tanpa plat nomor milik Terdakwa sehingga Saksi Jemmi Iskandar, Saksi Debi Ertanto bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa Terdakwa dan Terdakwa Hermanto

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa Hermanto memperoleh 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Faat pada hari Selasa, 05 Desember 2003 sekitar jam 10.00 WIB, lalu Faat menghubungi Terdakwa Hermanto untuk mengambil 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu tersebut di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar dari sdr.Faat, kemudian Terdakwa Hermanto yang pada saat itu berada di Tumbang Samba, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah mengajak Terdakwa untuk mengambil 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan janji Terdakwa Hermanto akan memberikan upah kepada Terdakwa berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong narkoba jenis shabu dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dan Terdakwa Hermanto berangkat dari Tumbang Samba, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke Kota Palangka Raya untuk mengambil 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Hermanto membeli dari Sdr. Faat sebanyak 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 45 (empat puluh lima) gram tersebut dengan harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per paket yang rencananya akan dijual Terdakwa Hermanto dengan harga sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per paket yang pembayarannya akan dilakukan apabila 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu tersebut laku terjual semua dengan sistem pembayaran via transfer dari Terdakwa I Hermanto ke Sdr. Faat (DPO) dengan harga keseluruhan sejumlah Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Hermanto sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Faat yaitu pada kali pertama membeli sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dan kali kedua membeli sebanyak 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa Keuntungan Terdakwa Hermanto menjual 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu adalah dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis dan mendapat uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sejumlah

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ½ (setengah) kantong narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Terdakwa Hermanto, karena mengantarkan ;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah petani/pekebun dan pekerjaan Terdakwa Hermanto sehari-hari adalah wiraswasta, pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa Hermanto tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek, ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Hermanto juga tidak mempunyai ijin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 42,34 (empat puluh dua koma tiga empat) gram;
2. 1 (satu) pack plastik klip;
3. 1 (satu) buah kantong plastik warna bening;
4. 1 (satu) buah toples plastik warna putih merk Herbalife;
5. 1 (satu) buah kotak kardus;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 30 warna putih;
7. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 30 warna putih;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tanpa Nopol dan tanpa STNK;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 209/XII/60513.IL/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Evi Asfirah selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan : 9 (sembilan) paket kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total sebelum disisihkan Berat Kotor (Paket





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang ditimbang dengan bungkusnya): 44,54 gram, Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya): 42,47 gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan pengujian Labfor Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 0,36 gram, Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,13 gram. Kemudian Untuk kepentingan pengujian pengadilan; Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 44,41 gram, Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 42,34 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Uji laboratorium terhadap barang bukti yang didapatkan saat penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor : 686/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : kristal bening dengan nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0662 yang terbungkus 1 (satu) amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastic kli kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3599 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin Positif, keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Debi Ertanto mendapat informasi dari masyarakat kalau Para Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika di depan warung sdr.Daran di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Debi Ertanto bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke lokasi untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu, 06 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di depan warung sdr.Daran di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Debi Ertanto mendekati warung dan mendekati Para Terdakwa, kemudian menanyakan identitas Para Terdakwa dan saat itu mengaku bernama Hermanto alias Ogah Bin Muhammad Yusuf dan Rudi Hartanto alias Rudi Bin Akhmad Kusni;
- Bahwa selanjutnya tindakan saksi Jemmi Iskandar dan saksi Debi Ertanto melakukan penggeledahan kepada Para Terdakwa, kemudian ditemukan

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Plk



sebagai berikut : 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 45 (empat puluh lima) gram yang dibungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna bening dalam 1 (satu) buah toples plastik warna putih merek Herbalife didalam 1 (satu) buah kotak kardus yang dibawa oleh Terdakwa Hermanto, 1 (satu) pack plastik klip disaku celana Terdakwa Hermanto, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30 warna putih milik Terdakwa Hermanto, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y30 warna putih milik Terdakwa Rudi Hartanto dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna merah tanpa plat nomor milik Terdakwa Rudi Hartanto sehingga Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Debi Ertanto bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan, menangkap dan membawa Para Terdakwa, berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa Hermanto mendapatkan sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama sdr.Faat, dengan berawal sdr.Faat menghubungi Terdakwa Hermanto dengan melalui hanphone menyampaikan supaya Terdakwa Hermanto untuk mengambil sabu di depan warung Daran di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Terdakwa Hermanto menyampaikan kepada Terdakwa Rudi Hartanto untuk menemani mengambil sabu di depan warung Daran di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan diberikan upah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta ½ (setengah) kantong berisi sabu ;
- Bahwa Terdakwa Hermanto dan Terdakwa Rudi Hartanto yang saat itu sedang di Tumbang Samba Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya berangkat menuju Palangka Raya dengan mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tanpa Nopol, setelah sampai ditempat yang ditentukan kemudian Terdakwa mengambil sabu, dan istirahat di warung ;
- Bahwa Terdakwa Hermanto membeli sabu kepada sdr.Faat sebanyak 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 45 (empat puluh lima) gram dengan harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per paket yang rencananya akan dijual Terdakwa Hermanto dengan harga sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per paket yang pembayarannya akan dilakukan apabila 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu tersebut laku terjual semua dengan sistem pembayaran via transfer dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hermanto kepada Sdr. Faat dengan harga keseluruhan sejumlah Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Hermanto sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Faat yaitu pada kali pertama membeli sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dan kali kedua membeli sebanyak 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dan Terdakwa Rudi Hartanto selalu menemani Terdakwa Hermanto;

- Bahwa Keuntungan Terdakwa Hermanto menjual 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu adalah dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis dan mendapat uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa Hermanto sehari-hari adalah wiraswasta dan pekerjaan Terdakwa Rudi Hartanto sehari-hari adalah petani/pekebun, pekerjaan Terdakwa Hermanto dan Terdakwa Rudi Hartanto tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek dan juga tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang pada saat ditemukan sabu berupa 9 (sembilan) paket;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 209/XII/60513.II/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Evi Asfirah selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan : 9 (sembilan) paket kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat total sebelum disisihkan Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 44,54 gram, Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 42,47 gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan pengujian Labfor Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,36 gram, Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,13 gram. Kemudian Untuk kepentingan pengujian pengadilan; Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 44,41 gram, Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 42,34 gram;

- Bahwa berdasarkan hasil Uji laboratorium terhadap barang bukti yang didapatkan saat penangkapan dan pengeledahan Para Terdakwa berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor : 686/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt.

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Plk



selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : kristal bening dengan nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0662 yang terbungkus 1 (satu) amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastic kli kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3599 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin Positif, keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang dianggap sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram) ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;



Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I Hermanto alias Ogah Bin Muhammad Yusuf dan Terdakwa II Rudi Hartanto alias Rudi Bin Akhmad Kusni dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas Para Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram) ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif jadi tidak semua alternatif unsur dibuktikan semua jadi jika salah satu unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tentang Narkotika, bahwa narkotika golongan I dilarang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan dalam pasal 8 ayat 2 dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu awalnya Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Debi Ertanto mendapat informasi dari masyarakat kalau Para Terdakwa sering melakukan tranSaksi narkotika di depan warung Daran di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Debi Ertanto bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke lokasi untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Setelah melakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu, 06 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di depan warung sdr.Daran di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Debi Ertanto mendekati warung dan mendekati Para Terdakwa, kemudian menanyakan identitas Para Terdakwa dan saat itu mengaku bernama Hermanto alias Ogah Bin Muhammad Yusuf dan Rudi Hartanto alias Rudi Bin Akhmad Kusni;

Menimbang, bahwa selanjutnya tindakan saksi Jemmi Iskandar dan saksi Debi Ertanto melakukan penggeledahan kepada Para Terdakwa, kemudian ditemukan sebagai berikut : 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 45 (empat puluh lima) gram yang dibungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna bening dalam 1 (satu) buah toples plastik warna putih merek Herbalife didalam 1 (satu) buah kotak kardus yang dibawa oleh Terdakwa Hermanto, 1 (satu) pack plastik klip disaku celana Terdakwa Hermanto, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30 warna putih milik Terdakwa Hermanto, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y30 warna putih milik Terdakwa Rudi Hartanto dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna merah tanpa plat nomor milik Terdakwa Rudi Hartanto sehingga Saksi Jemmi Iskandar dan Saksi Debi Ertanto bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan, menangkap dan

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Para Terdakwa, berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hermanto mendapatkan sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama sdr.Faat, dengan berawal sdr.Faat menghubungi Terdakwa Hermanto dengan melalui handphone menyampaikan supaya Terdakwa Hermanto untuk mengambil sabu di depan warung sdr.Daran di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Terdakwa Hermanto menyampaikan kepada Terdakwa Rudi Hartanto untuk menemani mengambil sabu di depan warung Daran di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan diberikan upah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong berisi sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hermanto dan Terdakwa Rudi Hartanto yang saat itu sedang di Tumbang Samba Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya berangkat menuju Palangka Raya dengan mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tanpa Nopol, setelah sampai ditempat yang ditentukan kemudian Terdakwa mengambil sabu, dan istirahat di warung. Bahwa Terdakwa Hermanto membeli sabu kepada sdr.Faat sebanyak 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 45 (empat puluh lima) gram dengan harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per paket yang rencananya akan dijual Terdakwa Hermanto dengan harga sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per paket yang pembayarannya akan dilakukan apabila 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu tersebut laku terjual semua dengan sistem pembayaran via transfer dari Terdakwa Hermanto kepada Sdr.Faat dengan harga keseluruhan sejumlah Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Hermanto sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Faat yaitu pada kali pertama membeli sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dan kali kedua membeli sebanyak 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dan Terdakwa Rudi Hartanto selalu menemani Terdakwa Hermanto. Bahwa Keuntungan Terdakwa Hermanto menjual 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu adalah dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis dan mendapat uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa Hermanto sehari-hari adalah wiraswasta dan pekerjaan Terdakwa Rudi Hartanto sehari-hari adalah petani/pekebun, pekerjaan Terdakwa Hermanto dan Terdakwa Rudi Hartanto

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek dan juga tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang pada saat ditemukan sabu berupa 9 (sembilan) paket;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 209/XII/60513.IL/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Evi Asfirah selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan : 9 (sembilan) paket kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total sebelum disisihkan Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 44,54 gram, Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 42,47 gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan pengujian Labfor Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,36 gram, Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,13 gram. Kemudian Untuk kepentingan pengujian pengadilan; Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 44,41 gram, Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 42,34 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Uji laboratorium terhadap barang bukti yang didapatkan saat penangkapan dan pengeledahan Para Terdakwa berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor : 686/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : kristal bening dengan nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0662 yang terbungkus 1 (satu) amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastic kli kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3599 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin Positif, keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana sesuai ketentuan dalam pasal 8 ayat 1 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan dalam pasal 8 ayat 2 dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa Sedangkan dalam ketentuan Pasal 35 Peredaran Narkotika meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut ketentuan pasal 39 penyaluran Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas setelah mendapatkan informasi, mengenai peredaran narkotika, Saksi Jemmi Iskandar dan Debi Ertanto dan bersama team Resnarkoba Polresta Palangka Raya Kalimantan Tengah melakukan penyelidikan, dan saat itu Terdakwa Hermanto dan Terdakwa Rudi Hartanto setelah selesai mengambil sabu yang telah dibeli dari sdr.Faat, saat diwarung kemudian ditangkap oleh saksi Jemmi Iskandar dan Debi Ertanto dan pada saat penggeledahan ditemukan shabu sebanyak 9 (sembilan) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Hermanto alias Ogah Bin Muhammad Yusuf pekerjaan setiap hari adalah wiraswasta, sedangkan Terdakwa Rudi Hartanto alias Bin Akhmad Kusni adalah Petani. Dengan memperhatikan perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas, dengan didasari bahwa Para Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa sabu tersebut adalah dilarang oleh Negara dan Undang-undang, apalagi menjual belikan sabu dan Para Terdakwa telah mengetahui resiko apabila tertangkap oleh pihak Kepolisian, hal ini tetap dilakukan oleh Para Terdakwa karena maksud dan motivasi dari Para Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan atau hasil dari pekerjaan tersebut yaitu dengan keuntungan masing-masing Terdakwa Hermanto alias Ogah Bin Muhammad Yusuf sejumlah Rp9.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta rupiah), dan Terdakwa Rudi Hartanto Hartanto alias Rudi Bin Akhmad Kusni keuntungan diberi upah untuk mengantar Terdakwa Hermanto alias Ogah Bin Muhammad Yusuf sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta mendapatkan keuntungan sisa sabu untuk dipakai sendiri. Dari fakta persidangan Para Terdakwa ketika ditangkap oleh pihak Kepolisian tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka bila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan Narkotika. Sehingga perbuatan Para Terdakwa menurut Majelis Hakim bisa dinamakan melakukan peredaran gelap narkotika, dimana perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa dilakukan Tanpa hak dan melawan hukum, karena jelas telah di larang dalam ketentuan undang-undang Narkotika oleh karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hermanto mendapatkan sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama sdr.Faat, dengan berawal sdr.Faat menghubungi Terdakwa Hermanto dengan melalui handphone menyampaikan supaya Terdakwa Hermanto untuk mengambil sabu di depan warung sdr.Daran di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Terdakwa Hermanto menyampaikan kepada Terdakwa Rudi Hartanto untuk menemani mengambil sabu di depan warung sdr.Daran di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan diberikan upah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta ½ (setengah) kantong berisi sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hermanto dan Terdakwa Rudi Hartanto yang saat itu sedang di Tumbang Samba Kabupaten Katingan Provinsi

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Plk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, selanjutnya berangkat menuju Palangka Raya dengan mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tanpa Nopol, setelah sampai ditempat yang ditentukan kemudian Terdakwa mengambil sabu, dan istirahat di warung. Bahwa Terdakwa Hermanto membeli sabu kepada sdr.Faat sebanyak 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 45 (empat puluh lima) gram dengan harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per paket yang rencananya akan dijual Terdakwa Hermanto dengan harga sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per paket yang pembayarannya akan dilakukan apabila 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu tersebut laku terjual semua dengan sistem pembayaran via transfer dari Terdakwa Hermanto kepada Sdr. Faat dengan harga keseluruhan sejumlah Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Hermanto sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Faat yaitu pada kali pertama membeli sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dan kali kedua membeli sebanyak 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dan Terdakwa Rudi Hartanto selalu menemani Terdakwa Hermanto. Bahwa Keuntungan Terdakwa Hermanto menjual 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu adalah dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis dan mendapat uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, dapat disimpulkan walaupun Para Terdakwa pada saat ditangkap, sabu ditemukan didalam kekuasaan atau dikuasai oleh Terdakwa Hermanto alias Ogah Bin Muhammad Yusuf, tidak dalam keadaan proses jual beli dengan pembeli, walaupun niat awal Terdakwa mengambil sabu dari sdr.Faat akan dijual kembali, dan uang penjualan sabu baru ditransfers kepada sdr.Faat setelah shabu laku terjual, sehingga Terdakwa Hermanto alias Ogah Bin Muhammad Yusuf mengambil keuntungan dari penjualan sabu tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Sedangkan untuk Terdakwa Rudi Hartanto alias Rudi Bin Akhmad Kusni mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menemani Terdakwa Hermanto alias Ogah Bin Muhammad Yusuf. Dengan keadaan tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tidak bisa dipandang sebagai orang yang membeli, maupun menjual hal karena dari fakta kalau proses jual beli harus disertai dengan pembayaran sejumlah uang dari Terdakwa Hermanto alias Ogah Bin Muhammad Yusuf, namun dalam fakta justru Terdakwa Hermanto alias Ogah Bin Muhammad Yusuf diberi keleluasaan oleh sdr.Faat untuk menjualkan shabu tersebut, baru kemudian setelah semua terjual uang diberikan kepada sdr.Faat. Sehingga Majelis Hakim

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Plk



berpendapat perbuatan Para Terdakwa dipandang sebagai yang menjadi perantara dalam jual beli, dengan demikian alternatif unsur yang terbukti adalah menjadi perantara dalam jual beli ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, sabu setelah dilakukan pengujian laboraturum berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor : 686/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : kristal bening dengan nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0662 yang terbungkus 1 (satu) amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastic kli kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3599 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin Positif, keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan barang bukti berupa sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 209/XII/60513.IL/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Evi Asfirah selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan : 9 (sembilan) paket kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total sebelum disisihkan Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 44,54 gram, Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 42,47 gram, kemudian disisihkan untuk kepentingan pengujian Labfor Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,36 gram, Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,13 gram. Kemudian Untuk kepentingan pengujian pengadilan; Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 44,41 gram, Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 42,34 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur alternatif yaitu tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka unsur kedua dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;  
Ad.3.Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hermanto mendapatkan sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama sdr.Faat, dengan berawal sdr.Faat menghubungi Terdakwa Hermanto dengan melalui handphone menyampaikan supaya Terdakwa Hermanto untuk mengambil sabu di depan warung sdr.Daran di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Terdakwa Hermanto menyampaikan kepada Terdakwa Rudi Hartanto untuk menemani mengambil sabu di depan warung Daran di Jalan Tjilik Riwut Km. 46, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan diberikan upah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong berisi sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hermanto dan Terdakwa Rudi Hartanto yang saat itu sedang di Tumbang Samba Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya berangkat menuju Palangka Raya dengan mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tanpa Nopol, setelah sampai ditempat yang ditentukan kemudian Terdakwa mengambil sabu, dan istirahat di warung. Bahwa Terdakwa Hermanto membeli sabu kepada sdr.Faat sebanyak 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 45 (empat puluh lima) gram dengan harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per paket yang rencananya akan dijual Terdakwa Hermanto dengan harga sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per paket yang pembayarannya akan dilakukan apabila 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu tersebut laku terjual semua dengan sistem pembayaran via transfer dari Terdakwa Hermanto kepada Sdr. Faat dengan harga keseluruhan sejumlah Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Hermanto sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Faat yaitu pada kali pertama membeli sebanyak 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu dan kali kedua membeli sebanyak 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dan Terdakwa Rudi Hartanto selalu menemani Terdakwa Hermanto. Bahwa Keuntungan Terdakwa Hermanto menjual 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu adalah dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis dan mendapat uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dapat diketahui ketika Terdakwa Hermanto alias Ogah Bin Muhammad Yusuf membeli sabu, selalu meminta tolong kepada Terdakwa Rudi Hartanto alias Rudi Bin Akhmad Kusni untuk menemani dan mengantar, dan Terdakwa Rudi Hartanto alias Rudi Bin Akhmad Kusni mendapatkan upah dari Terdakwa Hermanto alias Ogah Bin Muhammad Yusuf. Sehingga ada peran Terdakwa Rudi Hartanto alias Rudi Bin Akhmad Kusni setiap pembelian sabu dari sdr.Faat. Perbuatan Para Terdakwa bila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah memenuhi unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan Para Terdakwa diwajibkan membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa, oleh karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Para Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 42,34 (empat puluh dua koma tiga empat) gram, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah kantong plastik warna bening, 1 (satu) buah toples plastik warna putih merk Herbalife, 1 (satu) buah kotak kardus, adalah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 30 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 30 warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tanpa Nopol dan tanpa STNK adalah alat untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi muda, karena kecanduan narkotika jenis sabu ;
- Terdakwa II Rudi Hartanto alias Rudi Bin Akhmad Kusni pernah dipidana dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Hermanto alias Ogah Bin Muhammad Yusuf dan Terdakwa II Rudi Hartanto alias Rudi Bin Akhmad Kusni tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram," sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 42,34 (empat puluh dua koma tiga empat) gram,;
  - 1 (satu) pack plastik klip;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna bening;
  - 1 (satu) buah toples plastik warna putih merk Herbalife;
  - 1 (satu) buah kotak kardus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 30 warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 30 warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna merah tanpa Nopol dan tanpa STNK;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H., dan Erni Kusumawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teguh Budiono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Novita Anggraini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H. Sumaryono, S.H, M.H,

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Teguh Budiono, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Plk